


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 23/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pemeliharaan Sarana Prasarana Instalasi radiologi mutlak dilaksanakan. Dengan pemeliharaan rutin, diharapkan akan memperpanjang pemakaian sarana dan prasarana, serta menjaga keamanan keselamatan kerja		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pemeliharaan alat medis (pesawat Rontgen dan USG), dan sarana prasarana radiologi untuk memperpanjang umur pemakaian dan menjaga keselamatan kerja		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Catat setiap tindakan pemeliharaan sarana dan prasarana radiologi pada kartu pemeliharaan Lakukan pemeliharaan sederhana seminggu sekali pada hari jum'at oleh semua karyawan dinas pagi Instalasi Radiologi Meliputi : pembersihan kaset, grid, hanger, Apron, meja pemeriksaan, pesawat, kontrol table, pesawat USG, transducer USG, mesin pengering film, komputer, TV, dan sarana prasarana lainnya yang terdapat di radiologi. Apabila perlu, digunakan desinfektan dalam pembersihannya Lakukan pemeliharaan sedang minimal 3-6 bulan sekali Meliputi : Pembersihan / pemeliharaan AC, pemeliharaan pesawat rontgen, USG, CR oleh teknisi IPSRS pemeliharaan perangkat komputer oleh IT. Lakukan pemeliharaan berat minimal 1-2 tahun sekali, atau saat terjadi kerusakan Meliputi : Pengkalibrasian pesawat rontgen oleh LPFK, Pemeliharaan pesawat USG secara menyeluruh, pemeliharaan Pesawat rontgen, pemeliharaan CR oleh teknisi pabrikan alat. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Instalasi Radiologi Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) Instalasi Informasi dan Teknologi (IT) 		